

<p>SURAT KEPUTUSAN DEKAN</p> <p>2021</p> <p>NOMOR 346/UN26.15/PN.06/2021</p> <p>PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KULIAH UMUM INTERNASIONAL PT. TASUNO COMPANY PRODI T. ELEKTRO F.T. UNILA</p>	
Abstrak	<p>: DASAR PERTIMBANGAN:</p> <p>Surat Keputusan Dekan ini dibuat dalam rangka Penetapan Panitia Pelaksana Kuliah Umum Internasional Pt. Tasuno Company Prodi T. Elektro F.t. Unila</p> <p>DASAR HUKUM :</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;</p> <p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;</p> <p>8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.</p> <p>MATERI PERATURAN :</p>
Catatan	: Surat keputusan dekan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 07 Juli 2021, dan di tetapkan pada tanggl 07 Juli 2021.